

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah serta Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang yang ada saat ini belum mencakup semua urusan yang menjadi kewenangan daerah sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa dengan dibentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undan-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
dan
BUPATI KEPAHIANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPAHIANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf i dan 1, diubah Sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari :

- (1) SEKRETARIAT DAERAH.
- (2) SEKRETARIAT DPRD.
- (3) DINAS DAERAH :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;**
 - j. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata.**
- (4) LEMBAGA TEKNIS DAERAH;
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten kepahiang;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. Badan Lingkungan Hidup;
- d. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepahiang;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang;
- g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah.

(5) KECAMATAN;

(6) KELURAHAN.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 dan 2 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretariat Daerah yang membawahi dan mengkoordinasikan bagian-bagian.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini diadakan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yaitu:
 - a. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ;
 - 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM;
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintah Daerah;
 - b) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama.
 - 2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan Sosial;
 - b) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c) Sub Bagian Keluarga Berencana dan Agama.
 - 3. BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN;
 - a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN;
 - a) Sub Bagian Produk Hukum dan

- Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Advokasi dan Penyuluhan Hukum;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

b. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;

- 1. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN;
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Sub Bagian Pekerjaan Umum, Statistik dan Perhubungan;
 - c) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata.
- 2. BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM;
 - a) Sub Bagian Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - b) Sub Bagian Pertambangan dan Energi;
 - c) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Perikanan.
- 3. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN;
 - a) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
 - b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
 - c) Sub Bagian Badan Usaha.

c. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;

- 1. BAGIAN KEUANGAN;
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Verifikasi;**
 - c) Sub Bagian Pembukuan.**
- 2. BAGIAN UMUM
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Perpustakaan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.**
- 3. BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA;
 - a) Sub Bagian Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan;
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- 4. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan;
 - c) Sub Bagian Protokol.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (9) dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dengan Peraturan Daerah ini tata Dinas Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- (1) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA;
Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 3. Sub. Bagian Keuangan.
 - c. BidangPerencanaan;
 1. Seksi Penyusunan Program;
 2. Seksi Pendataan;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar;
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan;
 3. Seksi Sekolah Swasta.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah;
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan;
 3. Seksi Sekolah Swasta.
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 1. Seksi Ketenagaan;
 2. Seksi Kurikulum dan Pendidikan dan Kesetaraan;
 3. Seksi PAUD dan PNF.
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olah Raga Masyarakat;
 3. Seksi Olah Raga Rekreasi dan Prestasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) DINAS KESEHATAN
Unsur Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi.
 - c. Bidang Program dan Akreditasi;

1. Seksi Promosi Perencana;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Akreditasi.
- d. Bidang YANKESPAR;
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Pelayanan Rujukan dan Laboratorium;
 3. Seksi Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- e. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Bina Masyarakat;
1. Seksi Promkes dan UKBM;
 2. Seksi Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(3) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN;

Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat Membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
- d. Bidang Sarana Pertanian;
 1. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian;
 2. Seksi Sarana Pertanian dan Kelembagaan Petani;
 3. Seksi Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 1. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian;
 2. Seksi Pengelolaan Hasil Pertanian;
 3. Seksi Agribisnis Pertanian.

- f. Bidang Produksi Tanaman Holtikultura dan Aneka Tanaman;
 - 1. Seksi Tanaman Holtikultura dan Aneka Pertanian;
 - 2. Seksi Pembenuhan Tanaman Holtikultura dan Aneka Tanaman;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Holtikultura dan Aneka Tanaman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(4) DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN;

Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat Membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan Tanaman;
 - 1. Seksi Pengendalian Hama;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit Tanaman dan Gulma;
 - 3. Seksi Pengelolaan Lingkungan.
- d. Bidang Produksi;
 - 1. Seksi Perbenihan;
 - 2. Seksi Budidaya;
 - 3. Seksi Alsinbun dan Pengolahan Hasil.
- e. Bidang Pengelolaan;
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Perizinan dan Perundang-Undangan;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- f. Bidang Keamanan dan Pembinaan;
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Personil;
 - 2. Seksi Keamanan Hutan;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(5) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN;

Unsur Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan;

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program;
1. Seksi Perencanaan dan Informasi;
 2. Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Seksi Pengolahan Data.
- d. Bidang Agribisnis Peternakan;
1. Seksi Produksi Teknologi Peternakan;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan;
1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Epidemiologi Veteriner.
- f. Bidang Perikanan;
1. Seksi Agribisnis Perikanan;
 2. Seksi Hama Penyakit;
 3. Seksi Produksi dan Pembenihan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- (6) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI;
Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial;
1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial;
 3. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial.
- d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- e. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial;
1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 3. Seksi Pengupahan Tenaga Kerja.

- f. Bidang Transmigrasi;
 - 1. Seksi Penyiapan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Penempatan Transmigrasi;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(7) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Program;
 - 1. Seksi Perencanaan Program;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - 3. Seksi Pelaporan dan Pengarsipan.
- d. Bidang Informasi Penduduk;
 - 1. Seksi Pengolahan Data Penduduk;
 - 2. Seksi Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi;
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi Penduduk.
- e. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - 1. Seksi Identifikasi Penduduk;
 - 2. Seksi Pengawasan Penduduk;
 - 3. Seksi Perpindahan, Perubahan Penduduk.
- f. Bidang Catatan Sipil;
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pengangkatan Anak dan Kewarganegaraan;
 - 3. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(8) DINAS PEKERJAAN UMUM;

Unsur Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Program;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Program;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Perizinan Jasa Konstruksi.
- d. Bidang Bina Marga;
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan;
 - 3. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Tanggap Darurat.
- e. Bidang Pengairan;
 - 1. Seksi Pengairan Irigasi dan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Tata Ruang dan Lingkungan;
 - 3. Seksi Sungai dan Rawa.
- f. Bidang Cipta Karya;
 - 1. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - 2. Seksi Tata Ruang dan Lingkungan;
 - 3. Seksi Sarana Air Bersih dan Sanimas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(9) DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;

Unsur Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pendapatan,;
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan;
 - 3. Seksi Pendapatan dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- d. Bidang Keuangan;
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan;
 - 3. Seksi Kas Daerah.
- e. Bidang Aset Daerah;
 - 1. Seksi Administrasi Aset;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
 - 3. Seksi Mutasi Aset.
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Pembukuan;
 - 3. Seksi Pelaporan.

- g. Unit Pelaksana Teknis ;
- h. Kelompok Pejabat Fungsional.

(10) DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;

Unsur Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi;
 - 1. Seksi Perizinan Pertambangan dan Energi;
 - 2. Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- d. Bidang Geologi dan Pertambangan Umum;
 - 1. Seksi Geologi dan Bencana Alam;
 - 2. Seksi Pertambangan Umum.
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Energi;
 - 2. Seksi Ketenagalistrikan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

(11) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;

Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan;
 - 1. Seksi Penyusunan Perencanaan dan Program;
 - 2. Seksi Evaluasi dan pelaporan;
 - 3. Seksi Kerja Sama.
- d. Bidang Koperasi
 - 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 3. Seksi Permodalan Koperasi.
- e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - 1. Seksi Permodalan UKM;

2. Seksi Kelembagaan UKM;
 3. Seksi Usaha UKM.
- f. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 1. Seksi Pengawasan Simpan Pinjam;
 2. Seksi Penilaian Simpan Pinjam;
 3. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan.
 - g. Bidang Perindustrian;
 1. Seksi Pengembangan Potensi Industri;
 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Industri;
 3. Seksi Pengembangan Sarana Industri.
 - h. Bidang Perdagangan;
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Unit Pelaksana Teknis.

(12) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMATIKA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

Unsur Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan ;
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengendalian Operasional.
- d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
 1. Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Prasarana Perhubungan;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Moda Transportasi.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 1. Seksi Desiminasi Informatika dan Komunikasi Publik;
 2. Seksi Informasi, Pengembangan Telematika dan Telekomunikasi;
 3. Seksi Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika.
- f. Bidang Perencanaan :
 1. Seksi Perencanaan dan Program;

2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- g. Bidang Bidang Kebudayaan :
1. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya;
 2. Seksi Pembinaan Adat;
 3. Seksi Sejarah Kepurbakalaan.
- h. Bidang Pariwisata;
1. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 3. Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KEPAHIANG,

ttd

H. BANDO AMIN C. KADER

Di Undangkan di Kepahiang
Pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd

H. HAZAIRIN A. KADIR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2012 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H E N D R I, S H
Pembina IV/a
NIP. 196603301994021001